

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga secara sederhana merupakan unit hidup yang bersatu untuk pasangan pria dan wanita yang hidup dan hidup bersama terikat oleh perkawinan. Selain itu, keluarga dapat dibuat. Hubungan darah atau adopsi, sehingga menjadi satu kesatuan cara hidup dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pria dan wanita atau pria, wanita dan anak-anak, atau ayah dan anak atau ibu dan anak.¹

Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan atau mendambakan keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembentukan ketahanan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga yang didalamnya menyatakan bahwa :

“Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.”²

¹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta : IPGHI, 2015, h. 53

² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga merupakan komponen yang vital dalam keharmonisan sebuah keluarga di dalamnya. Ketahanan keluarga juga tidak hanya dapat dimiliki dan dibentuk oleh mereka yang seagama, akan tetapi mereka yang memiliki perbedaan agama semisal antara Islam dengan Kristen atau Hindu dengan Budha maupun Konghucu dengan Katolik juga bisa menjadi keluarga yang harmonis. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat di Desa Balun yang dihuni oleh masyarakat dengan penganut agama Islam, Kristen dan Hindu, yang telah hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Desa Balun merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Desa tersebut menarik untuk diteliti, meskipun warga masyarakat berada dalam heterogenitas kultur dan keyakinan, namun tidak pernah terjadi konflik diakibatkan oleh perbedaan tersebut. pada observasi awal pra penelitian, paling tidak terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat Balun tersebut yakni : Islam, Hindu dan Kristen.³ Persentasi pemeluk agama di Desa Balun terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Penganut agama Desa Balun Tahn 2023⁴

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	3.748 Jiwa
2	Kristen	692 Jiwa
3	Hindu	281 Jiwa

³ Hasil Observasi pra penelitian pada Hari Minggu 16 Oktober 2022

⁴ Dokumentasi diperoleh dari Arsip Desa Balun pada Observasi 18 Juni 2023

Berpijak dari pengamatan tersebut, diakui memang, dalam realitanya perbedaan multiagama dalam satu keluarga memang tidak dapat dihindari. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak terciptanya ketahanan keluarga. Adanya multiagama dalam keluarga merupakan *sunnatullah* yang harus diterima, disyukuri dijaga dan dihormati karena memberikan warna tersendiri dalam kehidupan keluarga. Dari hal tersebut tidak terdapat indikasi adanya pernikahan beda agama yang substansial. Justru yang ada keluarga multiagama bisa hidup dengan harmonis.

Menyatukan dua hal yang berbeda bukan perkara yang mudah, oleh sebab itu dibutuhkan saling pengertian dan tidak memikirkan egonya sendiri-sendiri. Untuk bisa bersatu dalam membangun keluarga yang rukun dan harmonis setiap pasangan harus bisa menemukan titik kesamaan sehingga perselisihan bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Komunikasi menjadi kunci pokok dalam membangun keluarga, setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam melakukan komunikasi. Pola komunikasi yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga bahkan yang berbeda keyakinan maupun agama sekalipun.⁵

Penamaan Desa Pancasila kerap kali di sandangkan oleh masyarakat luar terhadap Desa Balun atas keharmonisan kekerabatan anatar umat beragama dan sikap toleransi yang tercipta di desa hal yang demikian. Tanpa melihat agama masyarakat Desa Balun sudah menggambarkan akan kerukunannya melewati

⁵ Maburr Syah, Muhammad Arif Mustofa, Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lobong), *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, No. 1, Vol. 5, 2020, h. 46-47.

kesibukan rebug membangun desa, dan juga dalam kesibukan keagamaan saling menolong satu sama lain terpenting dalam hal daerah peribadatan yang mana Mesjid, Gereja dan Pura lokasinya saling berdekatan.⁶

Perbedaan agama yang terjadi pada masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Lamongan sudah berjalan sangat lama, terhitung dari masuknya agama Hindu dan Kristen sekitar Tahun 1965. Desa balun yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memiliki jumlah penduduk sekitar 4.703 jiwa dengan mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam dengan presentase 75% sedangkan Kristen 18% dan Hindu sekitar 7%.⁷

Pasalnya, menurut H. Kusyairi selaku Kepala Desa Balun mengatakan kurang lebih 15 dari 1.179 data kepala keluarga di Desa Balun, memiliki anggota keluarga yang multiagama. Diantaranya Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, Islam dengan Hindu dan beberapa anggota keluarga multiagama yang hidup dalam satu keluarga.⁸ Realita kehidupan keluarga di Desa Balun dapat disebut dengan keluarga multiagama, yang hidup dengan keharmonisan tanpa membeda-bedakan antar anggota keluarga.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga multiagama di Desa Balun adalah keluarga yang memiliki perbedaan agama antara seorang orang tua dan anak yang disebabkan oleh pernikahan. Seperti contoh kedua orang tua yang beragama kristen dan memiliki anak yang semula beragama kristen lalu

⁶ Wawancara dengan Bapak Kusyairi, Selaku Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, pada tanggal 10 September 2022.

⁷ <https://www.lamongankab.go.id/turi/balun>, *Profil Desa Balun*, diakses pada tanggal 9 September 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Kusyairi, Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, pada tanggal 10 September 2022.

menikah dengan orang Islam dan anak tersebut pindah ke agama Islam, serta orang tua tersebut menerima serta hidup dengan anaknya walau ada perbedaan background antara anak dan orang tua. Hal ini banyak terjadi dan oleh masyarakat setempat di anggap seperti hal yang biasa.

Sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Balun sangatlah tinggi, hubungan sosial antar masyarakat beragama sangat erat, sehingga hal tersebut sangatlah mempengaruhi pola pikir, kebiasaan dan perilaku masyarakat sekitar dalam menerima akan hadirnya multiagama di lingkungan mereka. Perbedaan agama tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat, karena hal tersebut untuk saling menjaga kerukunan dan kedamaian antar agama. Walaupun perbedaan agama biasanya banyak menimbulkan permasalahan, namun apa yang dialami oleh sebagian keluarga multiagama di Desa Balun minim akan kasus perceraian bahkan usia pernikahan mereka bertahan hingga puluhan tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga multi agama dapat memberikan contoh yang baik dalam mempraktikkan sikap toleransi, saling pengertian, dan kerukunan antaragama. Meskipun mereka memiliki perbedaan agama antara orang tua dan anak, mereka mampu menjaga keharmonisan keluarga serta menerima perbedaan background tersebut dengan lapang dada.

Keluarga multiagama juga menunjukkan kebaikan dalam mengajarkan nilai-nilai universal seperti cinta, kasih sayang, dan pengertian. Ketika orang tua menerima perubahan agama anak mereka dan tetap hidup harmonis, mereka mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya mencintai dan menghormati

anggota keluarga, terlepas dari perbedaan agama. Ini menciptakan lingkungan yang penuh kasih, di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai.

Keluarga multiagama juga menjadi contoh positif dalam menjaga hubungan yang langgeng dan kuat. Meskipun perbedaan agama biasanya dapat menjadi sumber konflik, keluarga-keluarga ini mampu mengatasi perbedaan tersebut dengan saling komunikasi, menghargai, dan mencari titik temu. Kemampuan mereka untuk hidup berdampingan dalam harmoni dan kedamaian dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya, baik di Desa Balun maupun di luar dari Desa Balun.

Problem yang akan diteliti yaitu ketahanan keluarga, aspek-aspek apa yang menyebabkan ketahanan bagi keluarga multiagama, lantas nilai agama yang bagaimanakah yang dapat memengaruhi ketahanan bagi keduanya dan prinsip apa yang mereka jalankan supaya tetap untuk saling menjaga dan berkeluarga dalam ketahanan keluarga beda agama. Mengingat persoalan yang nantinya timbul dari keluarga multiagama sendiri maupun dengan masyarakat. Seperti budaya merayakan hari raya, persoalan dalam relasi hubungan orang tua dan anak dalam kekuatan keyakinan agama anak dan lain-lainnya.

Ketahanan keluarga multiagama dalam Islam dapat dilihat sebagai salah satu tujuan *Maqasid al-Shariah* atau tujuan-tujuan utama syariat Islam. *Maqasid al-Shariah* mengacu pada prinsip-prinsip inti yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan umat manusia. Salah satu tujuan utama *Maqasid al-Shariah* adalah menjaga dan memelihara keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Maqāṣid al-sharī'ah sebenarnya telah ada sebelum masa imam al-Shāṭibī, bahkan *maqāṣid al-sharī'ah* pada masa Rasulullah pun sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. orang yang pertama kali memperhatikan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* ini adalah Ibrāhīm al-Nakha'ī (w. 96 H) dari kalangan *Tabi'īn*. Ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia sendiri.⁹

Maqāṣid al-sharī'ah semakin tampak ketika berada di tangan allmām al-Shāṭibī (w. 790 H). Dalam kitab *al-Muwāfaqāt al-Shāṭibī* membahas *maqāṣid al-sharī'ah* secara rinci dan dalam bab tersendiri baik terkait dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya atau pun hasil dari pemahamannya sendiri terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. Disamping menjelaskan kembali tentang *al-darurīyāt*, *al-ḥājīyāt* dan *al-tahsinīyāt* dan menjadikan ketiga hal ini bertingkat, ia juga memperdalam bahasan *uṣūl al-khamsah* yang urutannya pun berbeda dengan ulama sebelumnya. Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Al-Shāṭibī juga membagi *maqāṣid* kepada maksud yang dikehendaki *alShāri'* dan maksud yang dikehendaki mukallaf.¹⁰

Sepeninggal *al-Shāṭibī maqāṣid al-sharī'ah* mengalami kevakuman yang cukup panjang dan kondisi yang memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 5 abad lebih setelah masa *al-Shāṭibī* beberapa ulama kontemporer muncul dengan kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang dilakukan oleh Muḥammad ṭāhir ibn

⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h.13

¹⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh....*h. 17-18

‘Ashūr, Muhammad Khalid Mas’ud, Mohammad Hashim Kamali, Ahmad al-Raysūnī, Jamāluddīn ‘Aṭīyyah dan Jasser Auda.¹¹

Namun dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai konsep *maqasid usrah* menurut Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan sebuah gagasan terbaru yang berhubungan dengan *maqasid syari’ah*. Dalam kitabnya *nahwa taf’il maqāshidu as-syari’ah* bahwa *maqāshid syariah* dapat di kelompokkan menjadi empat bagian yakni maqasid syariah dalam ranah ummat, maqāshid syariah dalam rana individu, maqāshid syariah dalam ruang keluarga, dan maqāshid syariah dalam ranah kemanusiaan.¹² Pemikiran Jamaluddin Athiyah dalam *maqāshid usrahnya* dirasa sesuai dalam rangka penjabaran dalam pengkajian konsep ketahanan keluarga multiagama perspektif *maqāshid syariah* Jamaluddin Athiyah.

Berangkat dari semua pernyataan yang terjadi di masyarakat Desa Balun dimana dalam satu keluarga terdapat multiagama di dalamnya dan dapat menciptakan ketahanan keluarga. Oleh karena itu tesis ini menarik untuk mendalami tentang **Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif Maqasid Syariah (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**. Melihat dari apa yang terjadi di Desa Balun serta keterangan dari Kepala Desa bahwa beberapa masyarakat multiagama tinggal dalam satu keluarga yang

¹¹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h.19

¹² Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Syariah*, (Damaskus : Darul Fikr, 2003), h. 140.

mempermudah peneliti untuk menggali lebih dalam lagi tentang ketahanan keluarga multiagama.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti harus menetapkan fokus penelitian agar dapat dipahami, terarah dan terhindar dari bias. Adapun fokus penelitian dari keluarga multiagama perspektif *maqāṣid Syariah* Jamaluddin Athiyah, selanjutnya dapat di turunkan menjadi beberap pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

1. Bagaimana ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan fenomena ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
2. Menganalisis ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tercapainya tujuan penelitian, melalui bagian ini maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara spesifik tentang ketahanan keluarga pada masyarakat multiagama dan juga sebagai sarana keilmuan pada bidang *maqasid syariah* untuk mengkaji secara lebih terkait ketahanan keluarga multiagama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Keluarga Multiagama

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran serta masukan bagi anggota keluarga multiagama yang lainnya, dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Dapat membuka cara pandang dan pola pikir masyarakat dalam hal membangun ketahanan keluarga baik yang dengan anggota keluarga multiagama maupun anggota keluarga yang seagama, serta membangun toleransi antar umat beragama.

c. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang memiliki beberapa kesamaan di dalamnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.¹³ Dalam penelitian ini lebih condong dalam pengkajian ketahanan keluarga dengan meneliti beberapa Dimensi dalam ketahanan keluarga diantaranya yakni Landasan Legalitisan dan Keutuhan Keluarga, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dengan masing-masing variabel didalamnya.

b. Keluarga Multiagama

Multiagama adalah suatu keadaan yang dimana dalam suatu tempat terdapat beberapa agama yang hidup dan berkembang dan keberadaanya tidak bisa ditolak.¹⁴ Namun dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga multiagama adalah keluarga yang memiliki perbedaan agama antara seorang orang tua dan anak yang disebabkan oleh pernikahan. Hal tersebut di tandai dengan adanya

¹³ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Infoemasi Keluarga.

¹⁴ Deny Setiawan dan Bahrul Khoir Amal, Membangun Pemahaman Multikultural dan Multiagama Guna Menangkan Radikalisme di Aceh Singkil, *Jurnal Al-Ulum*, 16, 2, 2016, h. 350.

keluarga yang orangtuanya beragama Kristen dan anaknya beragama Hindu, dan Islam.

c. *Maqāshid Usroh*

Maqāshid Usroh adalah konsep yang berkaitan dengan tujuan-tujuan atau kemaslahatan dalam konteks kehidupan keluarga atau rumah tangga dalam Islam. Istilah "*Usroh*" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "rumah tangga" atau "keluarga kecil". Dalam konteks *Maqāshid Usroh*, tujuan utamanya adalah mencapai keharmonisan, kedamaian, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Maqāshid Usroh berfokus pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.¹⁵ *Maqāshid al-usrah* dapat dikatakan sebagai cabang kajian dari konsep *maqāshid al-syari'ah*. Dalam kajian hukum, keduanya masuk dalam kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam. Secara sederhana *maqāshid al-usrah* dapat dipahami sebagai tujuantujuan yang ingin dicapai dari pensyariaan keluarga.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari "Keluarga Multi Agama Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) adalah sebuah fenomena masyarakat dengan anggota keluarga yang memiliki perbedaan agama satu sama lain, namun masih bisa hidup secara rukun dan bertahan tanpa timbul konflik antar pemeluk agama dalam keluarga di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Adapun peneliti berfokus pada ketahanan keluarga, serta menggunakan

¹⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al- Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, 44, 118, 2009, h. 119.

teori maqasid syariah Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisa dalam menganalisis fenomena tersebut dikarena dalam *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah terdapat *maqāshid usrah* yang dirasa sangat sesuai dalam mengkaji konsep ketahanan keluarga pada masyarakat multi agama perspektif maqāshid syariah Jamaluddin Athiyah. Karena Jamaluddin Athiyah merupakan salah satu ulama yang mengembangkan konsep *maqāshid usroh* dalam *maqāshid syariah*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “**Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif *Maqāshid Syariah* Jamaluddin Athiyah (studi di Desabalun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**”. Untuk membuktikan keabsahan dari judul tersebut, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut :

Pada bagian depan akan terdapat halaman, lembar persetujuan, lembar penegasan, lembar pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan, Pokok dalam bahasannya adalah menelaah tentang objek yang dijadikan kajian penelitian. Untuk itu pada pendahuluan akan berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, mencakup teori-teori yang diambil dari buku/literatur yang digunakan untuk menganalisa data temuan di lapangan, serta pemecahan permasalahan. Adapun isi dari kajian pustaka berisi tentang

ketahanan keluarga, teori pluralisme, *maqāshid d syariah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, yang berisi tentang deskripsi data mengenai gambaran umum ketahanan keluarga multiagama serta analisis ketahanan keluarga pada masyarakat multiagama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

BAB V Pembahasan, yang membahas terkait sinkronisasi antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai dimensi ketahanan keluarga pada keluarga multiagama dengan melihat pada sisi *maqāshid syariah* sebagai pijakan untuk selanjutnya mengetahui keselarasan antara teori dan realita yang di lapangan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran, : merupakan penutup yang berisi hasil akhir dari penelitian yakni berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan saran bagi pembacanya.